



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **LIA AMELIA Alias LIA Binti ABDULLAH**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 28 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Keranji Guguh Afdelling III Kampung Keranji
Guguh Afdelling III Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 305/Pen.Pid/2017/PN.Sak tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pen.Pid/2017/PN.Sak tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIA AMELIA Alias LIA**, bersalah melakukan tindak pidana “ ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*turut serta melakukan Menggunakan kesempatan main judi*" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa ia Terdakwa **LIA AMELIA Alias LIA Binti ABDULLAH** bersama Sdr. **AGUS SUPRIYANTO Alias AGUS Bin WAGIMIN** dan Sdr. **SUDARMONO Alias MONO Bin M. BAKIR** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Keranji Guguh afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "***Turut serta main judi sebagai mata pencaharian*** dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Polres Siak sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saat itu Anggota Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmono** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan taruhan uang mengetahui hal tersebut Anggota Polres Siak segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang terkait yaitu kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut ;
- Pada saat pemeriksaan di Polres Siak para terdakwa mengakui permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka mainkan dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya yang mana permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) dan para terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia Terdakwa **LIA AMELIA** Alias **LIA Binti ABDULLAH** bersama Sdr. **AGUS SUPRIYANTO** Alias **AGUS Bin WAGIMIN** dan Sdr. **SUDARMONO** Alias **MONO Bin M. BAKIR** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Keranji Guguh afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "**Melakukan atau turut serta melakukan Menggunakan kesempatan main judi**" dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Polres Siak sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saat itu Anggota Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmono** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan taruhan uang mengetahui hal tersebut Anggota Polres Siak segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang terkait yaitu kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut ;
- Pada saat pemeriksaan di Polres Siak para terdakwa mengakui permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka mainkan dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya yang mana permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) dan para terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 3 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 saksi bersama dengan Anggota Polres Siak sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmono** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan taruhan uang dan barang bukti yang terkait yaitu kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka mainkan dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;
- Bahwa permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEDI MULYADI** , dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 saksi bersama dengan Anggota Polres Siak sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ;
- Bahwa saat itu Anggota Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmono** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan taruhan uang dengan barang bukti yang terkait yaitu kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka mainkan dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;

- Bahwa permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 saksi ditangkap oleh Anggota Polres Siak sedang melakukan permainan judi qiu-qiu bersama terdakwa dan Sdr. **Sudarmono** menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang saksi mainkan dengan cara duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;
- Bahwa permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SUDARMONO Alias MONO**, dibawah sumpah dimuka

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 saksi ditangkap oleh Anggota Polres Siak sedang melakukan permainan judi qiu-qiu bersama terdakwa dan Sdr. **Agus** menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang saksi mainkan dengan cara duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;
- Bahwa permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Siak sedang melakukan permainan judi qiu-qiu bersama Saksi Sudarmono dan Saksi Agus menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan dengan cara duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;

- Bahwa permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Siak sedang melakukan permainan judi qiu-qiu bersama Saksi Sudarmono dan Saksi Agus menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke Polres Siak ;
- Bahwa benar permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan dengan cara duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya ;

- Bahwa benar permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **LIA AMELIA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan tersebut. ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Anggota Polres Siak sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Keranji Guguh Afdeling III Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saat itu Anggota Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmo** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan taruhan uang mengetahui hal tersebut Anggota Polres Siak segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang terkait yaitu kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan dibawa ke

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak



Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut .saat pemeriksaan di Polres Siak ,terdakwa mengakui permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka mainkan dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya yang mana permainan Judi jenis qiu-qiu sifatnya adalah untung-untungan (tidak mudah ditebak) dan terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan jenis judi tersebut

Menimbang bahwa terdakwa bersama saksi **Agus Supriyanto** dan Saksi **Sudarmo** masing-masing saling menggunakan kesempatan dari pemain judi yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi menggunakan jenis qiu-qiu dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. **Agus Supriyanto** Sdr. **Sudarmo** sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara mereka bertiga duduk bertiga kemudian terdakwa membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu per orang dan masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan apabila pemain ingin melanjutkan permainannya maka harus menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian mengambil kartu yang ke-4 (empat) kemudian masing-masing kartu di adu siapa yang memiliki angka paling besar maka ialah yang menang dan berhak mengambil semua uang taruhannya t.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut Serta" ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LIA AMELIA Alias LIA Binti ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan.**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh GRACE MELANIE PDT PASAU.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh, TIYAN ANDESTA.SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

GRACE MELANIE PDT PASAU.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Sak



Panitera Pengganti,

BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)